

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern seperti sekarang ini, manusia diminta untuk berfikir, bertindak dan memutuskan sesuatu secara cepat, hal seperti ini dapat ditunjang dengan teknologi yang cepat pula. Saat ini sebagian besar hal dapat dilakukan secara online dari surat kabar, transaksi perdagangan, promosi suatu produk, hingga data diri dan lokasi suatu tempat dilakukan secara praktis melalui *handphone* atau menggunakan komputer secara *online*. Hal ini mendorong peneliti untuk membuat suatu sistem yang biasa dilakukan manusia dengan selalu bertatap muka menjadi tidak perlu bertatap muka atau bertemu lagi.

Pelelangan yang biasa dilakukan dengan menjual suatu barang yang diberi suatu standar harga oleh penjual, kemudian peserta lelang dapat mendapatkan barang tersebut dengan bersaing dengan peserta lain dengan menawar barang tersebut dengan harga yang paling tinggi, dan peserta lelang yang menawar dengan harga paling tinggi yang mendapatkan barang tersebut. Dalam hal ini bagi seseorang yang ingin mempunyai barang tersebut namun berada di luar kota/negeri ataupun regional yang berbeda tidak biasa mendapatkan barang yang dia inginkan, tentunya dengan adanya kendala tersebut, peneliti ingin membuat semuanya menjadi praktis, dengan membuat sistem lelang

online sehingga semua orang, kapan dan dimana saja dapat mengikuti lelang dengan mendapatkan apa yang dia inginkan.

Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi para professional. Internet adalah jaringan informasi melalui media komputer yang tersambung melalui kabel-kabel dan saling terhubung satu sama lain. Internet saat ini merupakan jaringan yang berkembang sangat pesat dan merupakan jaringan informasi terbesar di dunia. Saat ini banyak orang yang memanfaatkan media internet sebagai kegiatan untuk berdagang kegiatan ini di istilahkan sebagai *Electronic Commercer* dan biasa di singkat dengan *E-Commerce*. Salah satu perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan Internet yaitu jual beli lelang. Jual beli lelang sendiri bisa dikatakan lelang saja, karena mempunyai arti yang sama antara jual beli dan lelang yaitu sama-sama merupakan proses jual beli yang dalam tesis ini untuk selanjutnya dikatakan lelang, bahasa asing disebut "*Vendutie (Belanda) Auction (Inggris)*." Merupakan kenyataan dalam internet jejaring sosial di Indonesia di penuh lelang yang dilakukan melalui internet, misal dalam *Facebook* saat ini banyak akun-akun yang mengadakan lelang batu Permata bahkan batu Berlian dan lelang tersebut dilakukan melalui Internet.

Lelang yang dilakukan melalui internet, sering kita jumpai lelang-lelang batu permata yang diadakan di media sosial seperti

facebook. Sebagai contoh Sapphire bening, Harajaki Gems, nama-nama para penjual batu permata didalam *facebook* ini sering menjual barang dagangannya (batu permata) dengan cara lelang. Lelang merupakan suatu Lembaga Hukum yang sudah ada pengaturannya dalam peraturan sejak masa Hindia Belanda dahulu. Peraturan lelang (*Vendureglement, Staatsblad* 1908-1989, dan perubahan-perubahannya) dan instruksi lelang (*Staatsblad* 1980-1990, dan perubahan-perubahannya) masih berlaku sampai sekarang. Pemohon lelang berasal dari istilah *owners/seller/vendors*. Pemohon lelang adalah orang/badan/pihak yang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang untuk diminta jadwal pelaksanaan lelang. Permohonan lelang diajukan disertai identitas pemohon lelang dasar permintaan lelang, serta dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disebut pada Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan 27 /PMK.06/2016. Pemohon lelang tidak selalu merupakan pemilik barang tetapi, dapat juga sebagai pemegang kuasa pemilik barang (Balai lelang) instansi-instansi atau badan-badan yang menurut Undang-Undang di beri kewajiban untuk bertindak sebagai pemohon lelang. Pemohon lelang juga memiliki beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemohon lelang adalah 1) keabsahan status barang, 2) tuntutan ganti rugi yang timbul jika terjadi permasalahan atas barangnya 3) wajib menguasai fisik dari barang yang di lelang.

Selain tanggung jawab, pemohon lelang juga memiliki kewajiban- kewajiban yaitu 1) menentukan nilai limit dari barang yang di lelang, 2) memberikan akses informasi atas barang yang di lelang, 3) mengumumkan lelang, 4) membayar Bea Lelang dan pajak lain yang terhutang, dan 5) menyerahkan surat-surat/dokumen dokumen kepemilikan barang. Sedangkan Hak-hak dari pemohon lelang adalah 1) menentukan nilai jaminan, 2) memilih cara melelang, 3) menerima uang hasil penjualan, dan 4) menerima salinan risalah lelang. Penjualan Umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang mengikat atau menurun atau dengan memasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberi tahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup. Pengaturan tentang lelang terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Kebijakan yang dimaksud merupakan penyempurnaan dari ketentuan mengenai lelang sebelumnya dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus

dilakukan oleh dan atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat Lelang sebagaimana dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 dan Nomor 189/PMK.06/2017 adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Orang yang diangkat sebagai Pejabat Lelang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 dan Nomor 189/PMK.06/2017 diantaranya meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum dan ekonomi manajemen/akuntansi;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- d. Lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang;
- e. Berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) untuk Pejabat Lelang Kelas I dan Penata (III/c) untuk Pejabat Lelang Kelas II;
- f. Memiliki kantor Pejabat Lelang;
- g. Tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk daftar orang tercela;
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap peserta lelang harus menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetor melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai secara langsung kepada bendahara penerima KPKNL Pejabat Lelang pada setiap pelaksanaan lelang. Penawaran diajukan secara tertulis dengan menyebut nama, alamat penawar, harga yang disanggupinya dan kemudian ditandatangani oleh pihak penawar. Pada lelang yang menggunakan harga limit, Pejabat Lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui harga limit. Setelah penawar tertinggi disahkan sebagai pembeli maka ia wajib melakukan pelunasan kewajibannya membayar objek lelang. Hak penjual maupun pembeli lahir apabila telah ada kesepakatan barang dan harga. Bagi penjual hak dan kewajiban yang utama yaitu berhak menerima pembayaran dan wajib menyerahkan hak milik atas barang yang diberikan serta wajib menanggung kenikmatan, ketentraman atas barang menanggung cacat-cacat yang tersembunyi. Bagi pembeli, hak dan kewajiban yang utama yaitu berhak atas penyerahan penjual serta wajib membayar harga pembelian barang tersebut.

Lelang melalui Internet dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Penyelenggaraan Lelang melalui Internet meliputi KPKNL untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela, dan Balai Lelang, untuk lelang noneksekusi sukarela. Pasal 2 PMK

27/PMK.06/2016 pada dasarnya menyatakan bahwa lelang harus diselenggarakan oleh Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan khusus yang mengatur mengenai lelang *online* yaitu PMK 13/PMK.06/ 2018 tidak ada pengecualian mengenai ketentuan Pasal 2 PMK 27/PMK.06/2016 sehingga pelaksanaan mengenai lelang *online* sewajarnya harus dilakukan oleh seorang pejabat lelang sesuai ketentuan Pasal 2 PMK 27/PMK.06/2016 tersebut. Akan tetapi lelang yang dilakukan melalui aplikasi lelang *online* seperti Wowbid tidak dilakukan oleh pejabat lelang, pelaksanaan lelang adalah sama dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya namun penawaran dilakukan dengan sistem *bidding*. Perbedaan antara ketentuan dalam Pasal 2 PMK 27/PMK.06/2016 dengan lelang online melalui Wowbid menimbulkan ketidakjelasan hukum mengenai legalitas lelang online melalui aplikasi yang bukan balai lelang seperti Wowbid dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang apabila barang lelang tidak diterima oleh pemenang lelang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana legalitas lelang yang diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi lelang *online* yang bukan balai lelang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabila penjual wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas lelang yang diselenggarakan secara online melalui aplikasi lelang *online* yang bukan balai lelang;
2. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabila penjual wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum lelang khususnya mengenai legalitas lelang online melalui aplikasi yang bukan balai lelang seperti Wowbid dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang apabila penjual wanprestasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Kepada Kementerian Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan kepada Kementerian Keuangan mengenai masih adanya aplikasi lelang *online* yang tidak berada dibawah naungan departemen keuangan sehingga Kementerian Keuangan dapat segera berafiliasi maupun bertindak tegas terhadap aplikasi penyedia jasa lelang *online* tersebut.

b. Kepada Penyedia Aplikasi Lelang *Online*

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dari penyedia aplikasi lelang *online* yang tidak berada dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk segera berafiliasi dengan Kementerian Keuangan agar aplikasi lelang yang disediakan diakui dan memiliki legalitas yang jelas dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Kepada Masyarakat

Penelitian ini digarapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai acuan dan dasar dalam mengetahui mengenai legalitas lelang online melalui aplikasi yang bukan balai lelang seperti Wowbid dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang apabila barang lelang tidak diterima oleh pemenang lelang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu.¹ Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah gabungan dari beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan ini misalnya dilakukan

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 86.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 23.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan ke-2*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, h. 93.

dengan mempelajari kesesuaian aturan-aturan hukum antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 45) dengan PMK 13/PMK.06/ 2018 maupun dengan PMK 27/PMK.06/2016.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan ini dianggap penting karena pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan tesis ini, digunakan dua bahan hukum yaitu:

⁴ *Ibid.*, h. 94.

⁵ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 321.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).⁶ Bahan hukum primer dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa ketentuan hukum yang dikaji yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.06/2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, laporan penelitian, penelitian terdahulu (yaitu disertasi, tesis), seminar, majalah, terbitan pemerintah, serta bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan tema dari penelitian hukum oleh penulis ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini baik primer maupun sekunder diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 29.

Airangga, Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Kota Surabaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang, Penelusuran Pustaka Pribadi, dan Penelusuran di situs internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian yang berjudul **LEGALITAS LELANG YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE MELALUI APLIKASI YANG BUKAN BALAI LELANG** adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu PMK 13/PMK.06/ 2018 maupun dengan PMK 27/PMK.06/2016;
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

- a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan cara penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan dan menguraikannya menurut bahasa, susunan

kata atau bunyinya, arti atau makna ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.⁷ Intepretasi ini haruslah logis untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa dengan acuan bahasa yang dipergunakan sehari-hari.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁸ Penafsiran ini menitik beratkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak ada yang berdiri sendiri terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lain, suatu peraturan perundang-undangan pastilah memiliki korelasi antara peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini mengenai gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian dengan tema penelitian ini yaitu legalitas lelang yang diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi yang bukan balai lelang. Berikut adalah pemaparan sistematika serta

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 14.

⁸ *Ibid.*, h. 16.

alur pembahasan dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II :LEGALITAS LELANG YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE YANG BUKAN BALAI LELANG

Dalam bab ini diuraikan mengenai legalitas lelang yang diselenggarakan secara *online* oleh balai lelang dan bukan balai lelang. Dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai perbandingan dari legalitas lelang secara *online* yang diselenggarakan oleh balai lelang dan bukan balai lelang.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG APABILA BARANG TIDAK DIKIRIMKAN ATAU TIDAK DITERIMA OLEH PEMENANG LELANG

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh pemohon lelang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang apabila barang tidak dikirimkan atau diterima kepada pemenang lelang. Pembahasan ini

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh Peneliti terkait permasalahan dalam penelitian ini kepada Kementerian Keuangan, Penyedia Aplikasi Lelang yang Bukan Balali Lelang, dan kepada masyarakat.